



P U T U S A N

Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PT MDN

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Nova;  
Tempat lahir : Tanjung Balai;  
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/29 Juni 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Protokol Lingkungan VII Kelurahan Binjai  
Sebagian Kecamatan Air Joman Kabupaten  
Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Ismail, SH., MH., Ari Suryawan, SH dan Bili Julan Syah Putra, SH., Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Sumatera yang beralamat di Jalan Pelita Nomor 22 Kisaran berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2019 yang

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor 515/PSK-KUM/2019 tanggal 19 Nopember 2019;

## Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 26 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 26 Desember 2019;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 871/Pid.B/2019/PN Kis tanggal 4 Desember 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ANDI NOVA, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Lingkungan XII Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 16.30 wib terdakwa dihubungi oleh Bobby untuk mengajak CK (cari kawan) dan meminta terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis shabu dengan menggunakan uang terdakwa untuk dipakai oleh Bobby, setelah terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu lalu Bobby memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta tolong kepada Candra (dpo/belum tertangkap) untuk membelikan Narkotika jenis

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 17.30 wib Candra datang kerumah terdakwa yang terletak di Jl. Protokol Lingk. VII Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman Kab. Asahan untuk memberikan Narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan sebelumnya, setelah memberikan Narkotika jenis shabu tersebut Candra pun pergi sedangkan terdakwa meletakkan / menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut diatas asbes yang ada diruang tengah selanjutnya sekira pukul 20.00 wib tiba-tiba datang saksi Alexander P. Saidabutar dan saksi Heru Ermansyah yang merupakan anggota Polres Asahan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa yang berdasarkan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas asbes rumah terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam yang ditemukan dari saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan nomor : 256/IL.10089/2019 tanggal 11 Juli 2019 atas barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 0,1 (nol koma satu) gram dan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6925/NNF/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt , petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka ANDI NOVA adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1)  
Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDI NOVA, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Lingkungan XII Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Alexander P. Sidabutar dan saksi Heru Ermansyah yang merupakan anggota Polres Asahan mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki dewasa diduga sebagai penjual Narkotika jenis shabu yang sedang berada di Lingkungan XII Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman Kab. Asahan, atas informasi tersebut saksi Alexander P. Sidabutar dan saksi Heru Ermansyah melakukan penyelidikan kelokasi tersebut sehingga saksi Alexander P. Sidabutar dan saksi Heru Ermansyah mengetahui bahwa orang tersebut sedang berada didalam rumah setelah memastikan informasi tersebut kemudian saksi Alexander P. Sidabutar dan saksi Heru Ermansyah langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa yang berdasarkan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas asbes rumah terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam yang ditemukan dari saku celana terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa Andi Nova mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Candra (dpo/belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 17.30 wib di Jl. Protokol Link. VII Kel. Binjai Serbangan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Asahan tepatnya dirumah terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan akan terdakwa konsumsi namun perbuatan terdakwa dalam hal dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

- Berita Acara Penimbangan nomor : 256/IL.10089/2019 tanggal 11 Juli 2019 atas barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 0,1 (nol koma satu) gram dan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6925/NNF/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt , petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka ANDI NOVA adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Nova telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Nova berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya diduga butiran kristal Narkotika shabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok sempurna;
  - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam;Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menghukum agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 871/Pid.B/2019/PN Kis tanggal 4 Desember 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Nova tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya butiran kristal Narkotika shabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok sempurna;
  - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 198/Akta.Pid/2019/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 201/Akta.Pid/2019/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yaitu kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Desember 2019, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 871/Pid.B/2019/PN Kis tanggal 4 Desember 2019, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 871/Pid.B/2019/PN Kis tanggal 4 Desember 2019, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding melakukan Musyawarah. Meskipun Musyawarah telah dilakukan dengan sungguh sungguh akan tetapi tetap tidak menghasikan sepakat bulat. Hakim

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Sidang dan Hakim Anggota II, pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Alternatif Kedua tersebut, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan. Sedangkan Hakim Anggota I, mengajukan pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*). Alasan dan pertimbangan yang mendasari perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa didalam acara musyawarah majelis, tidak terjadi mufakat bulat, meskipun telah diupayakan dengan sungguh sungguh. Hakim anggota I tidak sependapat dengan Ketua Sidang dan Hakim Anggota II. Perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* tersebut adalah sebagaimana dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap Polisi di Lingkungan XII Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan karena kejahatan narkoba shabu;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba shabu, berat bersih 0,1(nol koma satu)gram, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- Bahwa pihak Polisi menemukan narkoba shabu tersebut diasbes rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba shabu tersebut diperoleh dari Candra sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Protokol Lingkungan VII Kelurahan Binjai Sebangon Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan;
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Sat Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan 1 orang isteri dan 3 orang anak.
- Bahwa tidak ada petunjuk, bukti atau fakta bahwa Terdakwa memiliki Shabu tersebut untuk mencari keuntungan dengan cara berbisnis, jual beli atau mengedarkannya pada orang lain.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa dari fakta fakta diatas disimpulkan bahwa Terdakwa sesungguhnya adalah penyalah guna Narkotika, yang ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan shabu seberat netto 0,1(nol koma nol satu) gram, yaitu kurang dari 1 gram. Shabu akan digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri. Tidak ada unsur bisnis atau jual beli yang mencari keuntungan atau untuk diedarkan pada orang lain.

Menimbang, bahwa Narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasan atau barang semacam Azimat yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan sebagai tujuan apabila digunakan atau dikonsumsi. Dalam teori pembuktian hukum pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil belaka. Apabila upaya pencarian kebenaran dihentikan ketika seorang Pelaku/Terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya, hal itu berarti hanya mencari kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus di gali lagi tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika tersebut, hal ini ini dikenal dalam teori hukum pidana dengan istilah *Mens Rea*. Adapun ketika Terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasainya, maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan permulaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan dimana tidak serta merta seorang yang ditangkap sedang menguasai Narkotika dinyatakan terbukti sebagai pemilik seperti keadaan di atas, dapat dijadikan dasar dan rujukan beberapa Putusan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagaimana terurai di bawah ini:

1.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:*

1. Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
2. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PT MDN



3. *Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;*
4. *Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009; Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam put Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:*

*“Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika sebagaimana dakwaan lainnya, karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu”;*

*Bahwa dakwaan lebih subsidair di dalam perkara Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013*

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PT MDN*



tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. *Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 sebab ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009.*

*Misalnya Terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika;*

b. *Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna Narkotika dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No : 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina;*

c. *Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009.*

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PT MDN



- 3 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika sebagaimana dakwaan lainnya, **karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu”;*

4. SEMA RI, Nomor 4 tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan “ agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1(satu) gram ”.

5. Putusan MARI Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012 jo. putusan MARI Nomor 2948 K/Pid.Sus /2015, memuat kaedah hukum, “ ketentuan pasal 111 dan 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan kaedah kaedah hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa, seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalah guna, dengan ketentuan memenuhi syarat, berat Narkotika kurang dari 1 gram bukan untuk kepentingan diperjual belikan, meskipun ditangkap ketika tidak sedang menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya. Dengan demikian maka SEMA dan Putusan MA tersebut diatas dapat diterapkan terhadap Terdakwa.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa, sesungguhnya terhadap Perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009. Akan tetapi Majelis Hakim tidak berwenang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana tersebut. Sebab pasal tersebut tidak termasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut umum. Sedangkan dakwaan adalah kewenangan penuh Penuntut Umum (*dominis litis*) yang menjadi dasar pemeriksaan perkara yang tidak boleh disimpangi oleh Hakim. Akan tetapi jika ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009, sebagaimana dimuat dalam dakwaan Kedua yang telah dinyatakan terbukti, diterapkan secara rigit, maka terhadap Terdakwa paling singkat hanya bisa di jatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun. Hakim anggota I berpendapat bahwa pidana tersebut adalah pidana yang terlalu berat, tidak setara dengan kadar kesalahan Terdakwa serta akan mendzalimi dan melukai rasa keadilan Terdakwa bahkan masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka meskipun Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ akan tetapi untuk penerapan pidananya akan menerapkan standar ancaman pidana pada pasal 127 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan.

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa mengabaikan program pemerintah untuk mendukung membasmi mata rantai peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Hal yang meringankan;

- Terdakwa pernah dijatuhkan pidana karena melakukan tindak pidana serupa.
- Hal yang meringankan:
- Terdakwa mempunyai tanggungan 1 orang isteri dan 3 orang anak yang masih kecl.
- Terdakwa sebagai penyalah guna sesungguhnya juga adalah korban dari maraknya peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Anggota I berpendapat putusan yang patut, layak dan adil dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah **“Pidana Penjara Selama 2(dua) tahun tanpa denda “**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan dasar suara terbanyak yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 871/Pid.B/2019/PN Kis tanggal 4 Desember 2019 dengan amar selengkapnya sebagaimana terurai dibawah ini.

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 871/Pid.B/2019/PN Kis tanggal 4 Desember 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, oleh kami:

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahman Girsang , S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Sidang, H. Erwan Munawar , S.H., M.H. dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : Jainab , S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

H. Erwan Munawar , S.H.,M.H.

Sahman Girsang, S.H.,M.Hum.

ttd

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Jainab , S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1565/Pid.Sus/2019/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)